

**ANALISIS YURIDIS PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN SUMATERA UTARA DALAM  
PENENTUAN KAWASAN HUTAN**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh :

**RITA WAHYUNI**  
**NIM : 71220123102**

**Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata**



**MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

**ANALISIS YURIDIS PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN SUMATERA UTARA DALAM  
PENENTUAN KAWASAN HUTAN**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh :

**RITA WAHYUNI**  
**NIM : 71220123102**

**Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata**

Medan, September 2024

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr.Tajuddin Noor, SH.M.Hum. Sp.N) (Dr. Muhammad Faisal, S.H.,M.H)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : “**Analisis Yuridis Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Sumatera Utara Dalam Penentuan Kawasan Hutan**”. Tesis ini dimaksudkan untuk untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa proses tersusunnya tesis ini tidak terlepas dari segala bantuan yang telah diberikan oleh banyak pihak dan pada kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Danialsyah, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
2. Bapak Prof. Dr. Mustamam, M.Ag selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
3. Bapak Dr.Tajuddin Noor, SH.M.Hum. Sp.N selaku Sekretaris Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara sekaligus selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu
4. Bapak Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.H sebagai Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu

5. Seluruh Dosen pengajar beserta para staff yang terlibat dalam Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat serta segala bantuannya kepada penulis.
6. Kedua orang tua yang telah membesarkan dan mendidik penulis dari kecil hingga dewasa yang senantiasa memberikan doa dan dukungan hingga saat ini, Mereka memiliki peran yang sangat penting dan tak terhingga, rasanya ucapan terima kasih saja tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan penulis;
7. Keluarga penulis dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis hanya dapat mendo'akan, semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan berkahnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya selama ini. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Yaa rabbal'amin  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, September 2024

Penulis

**Rita Wahyuni**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan/Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori dan Konseptual .....	10
1. Kerangka Teori.....	10
2. Kerangka Konseptual .....	25
F. Keaslian Penelitian .....	26
G. Metode Penelitian .....	28
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	28
2. Metode Pendekatan .....	29
3. Sumber dan Jenis Data.....	29
4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	30
5. Analisis Data .....	31
<b>BAB II : PENGATURAN HUKUM DALAM PENENTUAN KAWASAN HUTAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SUMATERA UTARA.....</b>	<b>32</b>
A. Hutan dan Kawasan Hutan.....	32
B. Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan .....	42
C. Kriteria Penetapan Kawasan Hutan.....	51

<b>BAB III : KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SUMATERA UTARA DALAM PENENTUAN KAWASAN HUTAN .....</b>	<b>61</b>
A. Rencana Strategis Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Sumatera Utara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan .....	61
B. Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan .....	79
<b>BAB IV : KENDALA DAN UPAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SUMATERA UTARA DALAM PENENTUAN KAWASAN HUTAN .....</b>	<b>88</b>
A. Penentuan Kawasan Hutan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Stb .....	88
1. Kronologis Kasus .....	88
2. Amaar Putusan .....	98
3. Analisis Penulis .....	99
B. Hambatan dan Upaya Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Sumatera Utara Dalam Penentuan Kawasan Hutan .....	110
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>122</b>
A. Kesimpulan .....	122
B. Saran .....	123

**DAFTAR PUSTAKA.**

**LAMPIRAN.**

bidang kehutanan berada di domain pemerintah pusat, sementara pemerintah provinsi hanya berperan sebagai pelaksana. Tidak adanya atau minimnya kewenangan perencanaan kehutanan oleh pemerintah provinsi menyebabkan minimnya pengalokasian anggaran pemerintah provinsi kepada pengelolaan hutan. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan hutan bergantung kepada pendanaan yang bersumber dari APBN.

## 2. Kompleksitas hubungan antara KPH, dinas kehutanan provinsi/kabupaten/kota, dan KLHK.

Kompleksitas hubungan tersebut disebabkan beberapa faktor, antara lain:

- a. Penerapan yang tidak konsisten dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010 tentang Tata Kelola Organisasi KPH karena berbagai kesiapan dan rendahnya respon pemerintah daerah, dukungan dana yang terbatas oleh pemerintah daerah, perencanaan program yang kurang harmonis antara KPH dan kantor dinas kehutanan daerah;
- b. Apabila ada keharusan KPH dibentuk sebagai bagian dari organisasi pemerintah daerah, maka keberadaannya akan tergantung pada persetujuan politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>115</sup>

Perubahan terhadap kemampuan KPH dalam mengelola wilayah akibat dari adanya perubahan kewenangan. Dalam situasi seperti ini, akan ada KPH yang akan mengelola lebih dari satu unit pengelolaan akibat dari

---

<sup>115</sup> Hasil Wawancara dengan Yuliani Siregar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Senin, 05 Agustus 2024 Pukul 11.00 Wib.

penggabungan beberapa KPH menjadi satu KPH. Penggabungan KPH ini juga memunculkan tantangan dalam penggabungan RPHJP

Sinkronisasi program dan kegiatan di setiap tingkat pemerintahan. Sinkronisasi program dan kegiatan ini penting dilakukan karena berdampak pada keputusan pengalokasian anggaran untuk KPH. Jika sinkronisasi program dan kegiatan tidak dilakukan, maka pelaksanaan program dan kegiatan KPH berpotensi tidak dapat dilaksanakan.

Permasalahan lain dalam kaitannya dengan penyusunan RPHJP adalah terkait dengan tumpang tindih atau benturan antar peraturan perundang-undangan, hal ini terutama dikaitkan dengan Perdirjen Planologi Kehutanan No. P.5/2012. Setidaknya terdapat empat permasalahan hukum terkait dengan Perdirjen Planologi Kehutanan No. P.5/2012 ini, yaitu: *pertama*, Perdirjen Planologi Kehutanan No. P.5/2012 mengatur bahwa pelaksanaan tata hutan dan penyusunan RPHJP dilaksanakan oleh: (a) organisasi KPHL dan KPHP; atau (b) balai pemantapan kawasan hutan (BPKH). Ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) Permenhut No. P.6/Menhut-II/2010 yang mengatur bahwa penyusunan RPHJP dilakukan oleh Kepala KPHL dan KPHP. Dibukanya opsi pelaksanaan tata hutan dan penyusunan RPHJP oleh BPKH dilatar belakangi pemikiran bahwa KPH belum siap untuk secara mandiri melaksanakan tata hutan dan menyusun RPHJP, oleh karenanya BPKH dapat mengambil alih tugas Kepala KPH tersebut. Implikasinya adalah rendahnya rasa memiliki KPH terhadap dokumen RPHJP tersebut,



tidak adanya pemahaman utuh dari KPH terhadap RPHJP, dan lain sebagainya.<sup>116</sup>

3. Inventarisasi hutan masih menitikberatkan pada potensi kayu.

Inventarisasi hutan diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai:

- a. Status, penggunaan dan penutupan lahan;
- b. Jenis tanah, kelerengan lapangan/topografi;
- c. Iklim;
- d. Hidrologi/tata air, bentang alam dan gejala-gejala alam;
- e. Kondisi sumber daya manusia dan demografi;
- f. Jenis potensi dan sebaran flora.<sup>117</sup>

Namun demikian, dalam pengaturannya, elaborasi mengenai tata cara pelaksanaan inventarisasi hanya difokuskan kepada inventarisasi kayu dan inventarisasi sosial budaya masyarakat. Sedangkan tata cara perolehan dan analisis data dan informasi lainnya tidak dielaborasi lebih jauh, meskipun dalam format laporan perolehan dan analisis data dan informasi mencakup seluruh informasi mengenai: letak dan luas wilayah KPH, keadaan fisik, topografi, geologi, tanah, iklim, kependudukan (kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat), aksesibilitas, dan bentang alam spesifik. Dan, saat ini, secara praktik, desain inventarisasi hutan dan implementasinya masih menitikberatkan pada potensi kayu

---

<sup>116</sup> Hasil Wawancara dengan Yuliani Siregar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Senin, 05 Agustus 2024 Pukul 11.00 Wib.

<sup>117</sup> Hasil Wawancara dengan Yuliani Siregar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Senin, 05 Agustus 2024 Pukul 11.00 Wib.

(*timber based*) yang berpedoman pada inventarisasi hutan nasional (*national forest inventory*). Informasi sumber daya hutan lainnya terutama hasil hutan bukan kayu, satwa liar, jasa lingkungan dan wisata alam yang berada di wilayah KPH memiliki porsi yang minim, jika hanya dengan mengandalkan pelaksanaan inventarisasi hutan dengan metode tersebut. Sementara inventarisasi sosial budaya yang dilakukan terbatas hanya memosisikan masyarakat sebagai objek dan bukan sebagai subjek yang bersama-sama KPH dapat menentukan tujuan dan kondisi yang diinginkan.

Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penetapan pengelolaan kawasan hutan adalah dilakukan kebijakan yang dalam pengelolaan hutan yaitu kebijakan yang jelas dan terarah antara yang dilarang dan dibolehkan, kesamaan persepsi tentang istilah yang berkaitan dengan kawasan hutan, tidak adanya *overlapping* antara kebijakan, tidak adanya dualisme antara kebijakan, dan tidak adanya ego sektoral antara pembuat kebijakan, sehingga fungsi kawasan hutan dan manfaatnya dan dapat dirasakan oleh para pihak yang terkait baik di pusat dan daerah secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk itu perlu mewujudkan kesamaan persepsi antar pembuat kebijakan untuk pengelolaan kawasan hutan yang adil, transparan, bertanggung jawab dan konsekwen antara pusat dan daerah. Sejalan dengan tujuan tersebut kebijakan dan peraturan perundangan, kawasan lindung, khususnya hutan lindung yang diperlukan antara lain adalah:

1. Mengingat kompleksnya permasalahan hutan lindung, kebijakan yang dibuat haruslah komprehensif, terintegrasi dan tidak overlapping,
2. Undang-Undang pertambangan perlu disempurnakan dengan memasukan peran instansi kehutanan dalam kegiatan reklamasi.
3. Diperlukan peraturan perundangan yang mengatur aspek kelembagaan hutan termasuk kelembagaan pusat dan daerah,
4. Penekanan kewenangan pengelolaan hutan tetap pada pemda, dengan pengembangan koordinasi antar departemen, pusat-daerah, dan antara satu daerah dengan daerah lainnya,
5. Diperlukannya Keppres yang memuat perintah kebijakan pengembangan hutan yang harus ditindaklanjuti oleh departemen sektoral, dimana Keppres tersebut mampu menunjukkan adanya *sense of crisis* dalam pengelolaan hutan lindung, termasuk yang mengancam kelestarian kawasannya.<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup> Hasil Wawancara dengan Yuliani Siregar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Senin, 05 Agustus 2024 Pukul 11.00 Wib.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum dalam penentuan kawasan hutan oleh dinas lingkungan hidup dan kehutanan Sumatera Utara diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. penentuan kawasan hutan oleh dinas lingkungan hidup dan kehutanan Sumatera Utara merupakan konsep perwilayahan pengelolaan hutan untuk mencapai pengelolaan hutan secara optimal, lestari, dan berkeadilan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPH diharapkan menjadi pusat informasi mengenai potensi dan ancaman terhadap kawasan hutan, perubahan-perubahannya, serta kondisi sosial budaya masyarakat yang berada di dalam maupun di sekitar hutan.
2. Kewenangan dinas lingkungan hidup dan kehutanan Sumatera Utara dalam penentuan Kawasan hutan adalah mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan konsepsi penguasaan Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
3. Kendala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Sumatera Utara dalam penentuan Kawasan hutan adalah adanya dualisme kebijakan pemerintah, dimana di satu sisi berupaya untuk

melindungi kawasan lindung dan menetapkan aturan-aturan untuk melestarikannya, tapi di sisi lain membuka peluang kawasan hutan lindung tersebut untuk dieksploitasi, belum terlihat harmonisasi kebijakan yang dapat menjadi dasar dan acuan dalam pengelolaan hutan lindung di daerah, seperti dalam kasus penunjukkan dan pengalihan fungsi hutan, adanya inkonsistensi kebijakan antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan tidak mengacunya kebijakan daerah kepada peraturan yang berkaitan di pusat, seperti kasus terjadinya perda yang sudah diundangkan dicabut kembali karena bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya, adanya kebijakan yang *overlapping* dan membingungkan pelaksana lapangan seperti terjadi pada proses penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan.

## **B. Saran**

1. Areal Kerja Pengusahaan Hutan) masih mengandung banyak kelemahan dan kesalahan, maka perlu ada proses koreksi total yang diselaraskan dengan paradigma pembangunan kehutanan yang berorientasi kepada keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi dan kelestarian sumber daya alam sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
2. Perlu ada koreksi terhadap cara pandang yang menganggap pengukuhan kawasan hutan sebagai mekanisme penetapan hak

(*property right*) atas lahan atau kawasan hutan, yang memisahkan antara hutan negara dan lahan milik masyarakat. Penguatan kawasan hutan mestinya dipandang dan digunakan sebagai mekanisme menetapkan fungsi-fungsi hutan, baik pada hutan negara maupun pada lahan milik.

3. Guna meningkatkan intensitas monitoring, pengendalian, pelayanan dan merespon berbagai dinamika sehari-hari yang terjadi di tingkat tapak, pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) perlu diberi dukungan yang besar dan dipercepat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Brunggink, J. J. H. *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, alih bahasa B. Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Busrizalti, H. M. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013.
- Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, 2015.
- Ekawati, Sulistya, *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): di Indonesia” dalam Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Langkah Awal Menuju Kemandirian*, Kanisius, Jakarta, 2014.
- Hadjon, Philipus M, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.
- Hadjon, Philipus M, dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.
- Hakim, Abdul, *Pengantar hukum kehutanan Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- Hamzah, Andi, *Penegakan hukum lingkungan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Hidayati D, Rahmi. *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu*, Wana Aksara, Jakarta, 2016.
- Hidayat dan FXA. Samekto, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan Di Era Otonomi Daerah*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2017.
- HS, Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Indriyanto, *Ekologi Hutan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016.
- Kaho, Josef Riwu, *Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- Kartodihardjo, Hariadi. Dkk. *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, 2011.
- Kusdarini, Eni, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara: dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, 2011.
- Lincon, Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, STIE YPKN, Yogyakarta, 2017.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Manan, Abdul, *Dinamika politik hukum di Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2018
- Marzuki, Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2018.
- Maulana, Muhammad. *Potret Penyusunan Rencana dan Anggaran Kesatuan Pengelolaan Hutan*, Usaid Bijak, Jakarta, 2018.
- Ngakan, Putu Oka. dkk., *Menerawang Kesatuan Pengelolaan Hutan di Era Otonomi Daerah*, Center for International Forestry Research, Governance Brief, Bogor, 2018
- Yaman Mulyana, *Penyuluhan Kehutanan Pilar Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Yayasan Sarana Wana Jaya. Jakarta, 2016
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2017.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Riyadi, Bratakusuma dan Deddy Supiyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013



- Rukmono, *Kesehatan lingkungan*. Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2018
- Sidharta, Bernard Arief, *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Siregar, Doli, *Manajemen Aset*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.
- Soedarmayanti. *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*, Ghalia, Bogor, 2016.
- Soehino, *Perkembangan Pemerintahan di Daerah*. Liberty, Yogyakarta, 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Madmuji, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Fokusmedia, Bandung 2016.
- Sholeh dan Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Fokusmedia, Bandung, 2014.
- Sujanto, *Cakrawala Otonomi Daerah*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Supriyadi, Bambang Eko, *Hukum Agraria Kehutanan*, Rajawali Press. Jakarta, 2013
- Syafiie, Inu Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Syamsi, Ibnu, *Administrasi Perlengkapan Materil Pemerintah Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 2013.
- Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen 1945*. Media Group, Jakarta, 2011.

Widjaja, HAW. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

-----; *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

-----; *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Rajawali Press, Jakarta, 2009.

## **B. Jurnal, Karya Ilmiah, Artikel**

Budiningsih, Kushartati, *et.al.*, “Tipologi dan Strategi Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Indonesia”, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol 12, No. 3 (2020).

Djajono, Ali, “Peran Strategis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)”, *Agroindonesia* Vol. XIV, No. 676 (2018).

Husen, Sadam S. *dkk*, “Penilaian Kinerja Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Awota di Provinsi Sulawesi Selatan”, *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, Vol. 10 (2) Thn. 2020.

Ichsan, “Kinerja Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain dan DAS Manggar di Provinsi Kalimantan Timur”, *Jurnal Belantara*, Vol. 1 No.1, (2021).

Maryudi, Ahmad, “Arahan Tata Hubungan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Kehutanan*, Volume 10 No.1 – Januari-Maret 2021.

Muharuddin, “Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No. 2 Thn 2020,

Prihatno, Joko, *Pemanfaatan Kawasan Hutan Sebagai Ruang Hidup dan Sumber Kehidupan Guna Menjamin Rasa Keadilan Masyarakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bogor, 2016

Wiyanto, Agus, “Hutan, Manusia Dan Dinamika Pengelolaannya”, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Badan Penyuluhan Dan Pengembangan SDM Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Bogor, 2021.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.